

2629-03-093

PERMASALAHAN KOTA DILIHAT DARI ASPEK PERADILAN

Drs. Logan Siagian, MH *)

Abstract

Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup lama bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dan mempunyai aturan yang mengatur tata cara hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama. Pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi merupakan dua hal yang sangat besar pengaruhnya atas situasi dan perkembangan masyarakat yang menjadikan masyarakat selalu berubah. Makin besar pertumbuhan penduduk makin nampak pula ciri perkotaan suatu tempat. Pertumbuhan penduduk disebabkan 2 (dua) kemungkinan yaitu tingginya angka kelahiran maupun karena perpindahan (urbanisasi). Permasalahan sosial masyarakat di kota besar sebagai berikut : 1) Pelapisan Sosial ekonomi. 2) individualisme 3) Toleransi Sosial 4) Jarak sosial 5) Penilaian Sosial. Titik berat pembahasan ditujukan pada peradilan umum, yang tugas pokoknya ialah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan peradilan ini adalah "*Judicial Power*" yang dilaksanakan oleh para hakim yang duduk berfungsi didalam, badan-badan peradilan mulai dari Hakim Agung, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi serta Hakim pada Pengadilan Negeri adalah pejabat yang didalam melaksanakan fungsi kekuasaan peradilan tidak ada bedanya, sama-sama berhak melaksanakan tugas peradilan yang bagaimana mestinya. Prinsip Kekuasaan Peradilan yaitu : 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka 2) Peradilan sebagai Instusi tertinggi 3) Prinsip peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan 4) Prinsip Praduga tak bersalah 5) Peradilan Majelis 6) Sidang terbuka untuk umum. Semua prinsip-prinsip itu adalah penting namun tidak berlebihan kalau menyatakan bahwa kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka adalah yang paling pokok, sehingga kekuasaan peradilan itu benar-benar sebagai "*Independent Judiciary*" tanpa pengaruh dan campur tangan dari ekstra yudisial. mengenai kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka ini maka dilihat dari aspek peradilan maka masalah sosial masyarakat perkotaan adalah yang mempengaruhi baik dilihat dari masalah pelapisan sosial ekonomi, individualisme, toleransi sosial, jarak sosial maupun penilaian sosial.

*) Drs. Logan Siagian, MH, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

UMUM

Kalau perkotaan khususnya kota besar dilihat dan aspek peradilan maka sudah barang tentu objeknya adalah masyarakat, yaitu dihimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan tertentu (WJS Poerwodaminto). Demikian pengertian masyarakat menurut arti kata. Sedangkan pengertian masyarakat yang lebih konsepsional dikemukakan oleh para sarjana dalam berbagai definisi, seperti :

- Liton (Seorang Ahli Arkologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- M. J. Hiskovits menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individual yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu.
- Mac Iver, memberi definisi lebih terperinci yang berbunyi, bahwa masyarakat adalah satu system dan tata cara kerja, dan prosedur, daripada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, system dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebiasaan. System yang kompleks yang selalu berubah berupa jaringan-jaringan dan relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.

Dalam arti luas yang dimaksud dengan masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa lain-lain. Atau keseluruhan dan semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya :

Titorial, Bangsa, Golongan dan sebagainya. Maka ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Minang, dan lain-lain.

Berdasarkan arti tersebut diatas maka dapat ditarik definisi sebagai berikut : masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup lama bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dan mempunyai aturan yang mengatur tata cara hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama. Adapun unsur-unsur masyarakat itu ialah :

1. Harus ada kelompok (perkumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya.
2. Telah berjalan waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
3. Adanya aturan (kadang-kadang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

Pada setiap masyarakat, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tidak hanya satu, di samping itu, individu sebagai warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok dan atau kesatuan sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pada makalah ini masyarakat yang menjadi objek kajian di batasi pada yang hidup dan berpengalaman hidup dalam kota besar di Indonesia. Apa permasalahannya di tinjau dan prespektif peradian. Sudah barang tentu perkembangan pergaulan bidup masyarakat kota besar itu tidak dapat terlepas dari perkembangan aspek lain seperti sirkulasi, alam maupun globalisasi. Maka pendekatan dalam pengkajian adalah menggunakan kacamata Sosiologis dan Juridis dan atau Sosiologi hubungan.

Masyarakat Kota Besar

Masyarakat moderen (Indonesia) saat ini dibedakan antara masyarakat yang tinggal di Desa dan masyarakat yang tinggal di Kota. Selanjutnya perkembangan antara Desa dan Kota adalah tidak tetap, dengan perkataan lain desa itu tak akan pernah memiliki sifat pedesaan secara terus menerus. Secara sosial, kota adalah suatu cara hidup (*way of live*) perkotaan atau urban memang menunjukkan suatu cara hidup yang berkenaan dengan pengetahuan, tentang barang dan orang serta sejumlah tata krama yang timbul dalam lingkungan kosmopolitan. Orang kota harus mampu bersikap sesuai dengan lingkungan, ramah dan sopan serta mampu menahan suara hati. Mereka harus belajar tentang bagaimana mengendalikan perbedaan dalam situasi yang berbeda-beda dan mengambil manfaat dari persahabatan. Dengan demikian sering merupakan produk dari berbagai jenis lingkungan khusus yang berlatar belakang kekotaan.

Perbedaan kota dan desa tidak hanya perbedaan geografis, apabila dilihat secara mendalam mempunyai perbedaan yang unik dan kompleks sekali, baik dilihat dari segi jumlah penduduk, sosial, ekonomi, kebudayaan, tata nilai dan normanya. Kota adalah sebagai pusat pendomisilian yang bertingkat-tingkat sesuai dengan system administrasi Negara, dalam hal ini dikenal kota sebagai Ibukota Negara, kota Daerah tingkat I (Propinsi) kota Daerah tingkat II (Kodya) maupun kota Kecamatan. Diamping itu kota juga dapat dilihat merupakan pusat kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan komunikasi. Sehingga dengan adanya system komunikasi dan transportasi yang baik, tidak heran kalau kota tersebut merupakan jaringan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota itu sendiri bahkan negara pada umumnya. Maka dari itu bagi kota yang letaknya strategis baik dilihat

dari lalu lintas darat, laut, maupun udara akan berkembang dengan pesat. Misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Palembang, Makasar, Semarang, Denpasar dan lain sebagainya terutama Ibukota Propinsi.

Pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi merupakan dua hal yang sangat besar pengaruhnya atas situasi dan perkembangan masyarakat yang menjadikan masyarakat selalu berubah. Makin besar pertumbuhan penduduk makin nampak pula ciri perkotaan suatu tempat. Pertumbuhan penduduk disebabkan 2 (dua) kemungkinan yaitu tingginya angka kelahiran maupun karena perpindahan (urbanisasi). Pertambahan karena perpindahan penduduk dari desa ke sekitar kota untuk mencari lapangan kerja dan nafkah diluar agraris. Dikota dianggap dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak aneh kalau dikota jumlah penduduk cepat bertambah. Semakin padat penduduk kota, maka berkurang kebebasan individu, semakin tajam persaingan antara manusia sehingga mendorong terciptanya organisasi-organisasi kolektif, demi terjaminnya kebutuhan hidup serta pembelaan kepentingan mereka. Ikatan sosial dan ikatan kekeluargaan menjadi lemah, pudar dan menghilang, sedangkan yang ada hanyalah organisasi kolektif dan organisasi resmi.

Disamping itu kemajuan teknik ikut menentukan struktur hubungan sosial, atau hubungan kemanusiaan di kota-kota besar di mana perusahaan yang besar mekanisasi terjadi, hubungan antara buruh dan majikan sangat kaku dan kurang kekeluargaan. Selain jumlah penduduk yang sangat padat di kota besar, juga heterogen dan pluralis. Hal ini disebabkan karena kota merupakan tempat penampungan perpindahan penduduk dari berbagai tempat, baik pendatang resmi/tercatat maupun pendatang liar/tidak tercatat. Para pendatang baru tersebut berasal dan berbagai suku, agama maupun berbagai lapisan sosial,

pertentangan politik, ras, agama dan golongan mudah sekali terjadi dikota besar. Maka tidaklah aneh apabila dikota besar sering terjadi huru-hara, demonstrasi/unjuk rasa, perkelahian massal maupun pertentangan massa.

Walaupun jumlah penduduk kota besar padat, hidup berdekatan satu sama lain, tetapi hubungan diantara mereka terjadi sepintas kilas saja, kurang akrab dan dingin. Semua tali hubungan dijalani secara formal dan kaku. Sifat kerukunan dan gotong royong yang asli dan menjadi tradisi telah menipis yang diganti dengan sifat individualis dan matrialis, lebih mengarah pada perhitungan rugi laba yaitu yang memberi keuntungan pada dirinya. Sifat gotong royong berubah mereka ganti dengan uang, sedang ia mungkin akan mengerjakan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Didalam hidup bertetangga saling bersaing yang di ukur secara materi yang dimilikinya. Bilamana ada anggota masyarakat yang berkehidupan lebih, yang tidak mengerti asalnya, dianggap hasil korupsi. Sebaliknya bila ada anggota masyarakat yang berkehidupan kurang/sengsara mereka biarkan tanpa pertolongan. Kalau ada anggota masyarakat dermawan jumlahnya sangat jarang, bahkan sifat dermawan tersebut kadang-kadang dengan maksud tertentu.

System berkomunikasi kota tidak terpusat pada satu jenis, melainkan sangat bervariasi. Terdapat berbagai macam system produksi, baik yang mengolah bahan mentah barang setengah jadi, maupun barang jadi. Industri dilakukan secara terus menerus dan besar-besaran dengan tangan manusia, mesin maupun dengan komputer, sehingga barang yang tersedia di pasar sangat beraneka ragam baik jenis maupun jumlahnya. Mulai barang yang kecil sampai yang besar, barang yang murah maupun yang sangat mahal dan mewah. Di

kota ditemui supermarket, rumah makan, hotel, warung, maupun pedagang kaki lima.

Di kota besar banyak pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, sehingga tidak semua warga kota dapat melakukannya. misalnya Arsitektur, Sarjana Teknik Mesin, Ahli Pabrik, Ahli Hukum dan sebagainya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa pekerjaan dikota adalah pekerjaan yang hanya menekankan pada keahlian yang spesialisasi dan menekankan pada pekerjaan otak saja, tetapi ada juga macam-macam pekerjaan yang menekankan kemampuan tenaga kasar saja, misalnya tukang sapu, kuli bangunan, tukang kaca, dan sebagainya.

Dengan demikian system kegiatan ekonomi kota sangat beraneka ragam yang kompleks yang menghasilkan system pelapisan sosial dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang berpenghasilan tinggi akan menempati lapisan sosial yang tinggi atas masyarakat sekitarnya mereka yang mempunyai modal tenaga saja upahnya rendah dan berada pada lapisan sosial yang rendah. Dalam system kegiatan ekonomi di kota tugas dan pekerjaan pada umumnya dilakukan secara terus menerus baik pagi, siang dan malam. Ini merupakan salah satu penyebab hubungan antara anggota masyarakat menjadi renggang dan terbatas.

Masalah ekonomi di kota besar merupakan masalah yang utama dan pertama, sehingga bila ekonomi salah satu anggotanya terganggu, mereka akan semakin terjepit. Maka dari itu bagi anggota masyarakat yang sosial ekonominya suram, mereka semakin minggir dan pindah keluar kota. Bagi masyarakat kota besar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa biasanya cukup terarah dan ditekankan pada pelaksanaan

ibadah. Upacara-upacara keagamaan sudah berkurang demikian pula upacara-upacara adat cenderung menghilang. Hal ini disebabkan mereka sudah menekankan pada rasional pikir dan bukan pada emosionalnya. Kegiatan agama dan adat berlandaskan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki.

Dalam melayani tamu orang kota besar menggunakannya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial, misalnya dalam memberi suguhan makanan pertimbangannya telah didasari pada gengsi karenanya cenderung mewah. Demikian pula dalam memilih pakaian didasari pada pertimbangan kebutuhan sosial.

Dari uraian diatas maka dapatlah dikemukakan beberapa permasalahan sosial masyarakat di kota besar sebagai berikut :

1. Pelapisan Sosial ekonomi. Perbedaan tingkat pendidikan dan status sosial dapat menimbulkan suatu keadaan yang heterogen yang berlanjut memacu adanya persaingan apalagi dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Terjadi berbagai spesialisasi dibidang keterampilan dan atau jenis mata pencaharian. Dalam hal ini pelapisan ekonomi dapat ditemukan sebagai salah satu ciri sosial ekonomi di kota.
2. Individualisme. Perbedaan status sosial ekonomi maupun kultural dapat menumbuhkan sifat individualisme. Segala persoalan diusahakan diselesaikan secara perorangan, walaupun demikian tidak mudah meninggalkan cara hidup gotong royong yang sudah berakar lama dan menjadi ciri dan pola hidup Bangsa Indonesia (Bintoro : 1980).
3. Toleransi Sosial. Kesibukan warga kota besar dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatiannya kepada sesamanya, dan mempunyai sifat acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial. Masalah ini diatasi

dengan adanya lembaga atau yayasan yang berkecimpung dalam hal ikhwal kemasyarakatan.

4. Jarak sosial. Kepadatan penduduk dikota besar cukup tinggi biasanya lebih 10.000/km persegi. Jadi secara fisik di jalan, di mall/supermarket, di tempat hiburan dengan tempat lain warga kota berkelas tetapi dari segi sosial berjauhan karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan.
5. Penilaian Sosial. Perbedaan status, perbedaan kepentingan, dan situasi kondisi kehidupan kota mempunyai pengaruh terhadap system penilaian yang berbeda mengenai gejala-gejala yang timbul di kota, penilaian dapat didasarkan pada latar belakang ekonomi, dapat pula pada latar belakang pendidikan dan filsafat. Perasaan atau sikap tinggi dan sesama warga kota dapat merugikan "*Sense of belonging*" atau rasa kesatuan dan persatuan.

Peradilan

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan : peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Ini berarti baik mengenai wewenang mengadili maupun tata cara atau proses peradilan harus tunduk dan di sesuaikan dengan apa yang telah di atur dalam KUHAP. Adapun pasal 3 KUHAP adalah merupakan dasar peradilan (Bab III) di mana isi bab III hanya ada 1 pasal. Judul bab III adalah dasar peradilan sementara pasal 3 menitik beratkan pada "Cara". Seharusnya kalau berbicara mengenai dasar berbeda dengan cara. Dasar lebih pada asas atau prinsip, jadi amat berbeda dengan cara. Seharusnya dasar peradilan mengatur landasan Juridis Peradilan yang berarti sebagai titik tolak berfikir dan berbuat atau bertindak, atau apa yang menjadi asas atau Prinsip hukum dalam melaksanakan proses peradilan. Dengan demikian, pengertian dasar peradilan di tinjau dari

segi Juridis lebih dekat kaitannya dengan filsafat hukum, cita-cita hukum ataupun peradilan hukum.

Kalau mengacu pada pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman di sebutkan bahwa : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal ini cenderung menunjukkan politik hukum dibidang peradilan, yaitu merdeka dan pengaruh kekuasaan manapun yang ada di Negara kita. Dengan adanya pasal ini berarti badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha, termasuk pengadilan khusus yang ada pada lingkup pengadilan tersebut adalah merdeka dalam menyelenggarakan proses pemeriksaan peradilan. Pengertian merdeka ini adalah bebas dari campur tangan badan-badan kekuasaan lain baik eksekutif (pemerintah), legislative maupun pengaruh kekuatan sosial kemasyarakatan.

Menurut pasal 10 UU no, 4 tahun 2004 :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam makalah ini titik berat pembahasan di tujukan pada peradilan umum, yang tugas pokoknya ialah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan peradilan ini adalah “*Judicial Power*” yang dilaksanakan oleh para hakim yang duduk berfungsi didalam, badan-badan peradilan mulai dari Hakim Agung, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi serta Hakim pada Pengadilan Negeri adalah pejabat yang didalam melaksanakan fungsi kekuasaan peradilan tidak ada bedanya, sama-sama berhak melaksanakan tugas peradilan yang bagaimana mestinya.

Prinsip Kekuasaan Peradilan

Asas dan prinsip kekuasaan peradilan ditemui dalam UUD 1945 Bab IX pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25, serta pada UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adapun hal-hal yang paling pokok ialah :

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merdeka dari pengaruh campur tangan kekuasaan apapun di luar kekuasaan peradilan itu sendiri, jangankan campur tangan pemaksaan ataupun direktiva, bahkan yang berupa mempengaruhi saja pun dilarang oleh Pasal UUD 1945. Dengan demikian setiap Hakim dijamin kebebasan dan kemerdekaannya dalam melaksanakan fungsi peradilan dari segala macam campur tangan dan pengaruh dari pihak Extra yudicial. Atau pengaruh dan campur tangan dari pihak luar, diluar kekuasaan peradilan itu sendiri. Dengan kebebasan dan kemerdekaan ini akan dapat di capai peradilan yang objektif dan peradilan yang jujur dan tidak memihak atau “*Fair Trial*” yaitu peradilan yang bukan hanya mengejar kebenaran

material saja tetapi juga peradilan yang mampu menghargai harkat martabat manusia serta melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Namun para hakim harus memiliki kesadaran bahwa kekuasaan peradilan yang merdeka itu adalah kekuasaan Negara bukan kekuasaan Pribadi atau golongan. Sehingga peran dan fungsi peradilan harus diarahkan sebagai badan pelayan (*agent of service*) yang mampu melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian dapat dihindari kecenderungan para pelaksana fungsi peradilan dari sifat kecongkakan kekuasaan (*arrogance of power*). Serta pada suatu saat akan berani mempersonifikasi peradilan itu dengan diri dan kemauan sendiri.

2. Peradilan sebagai Instusi tertinggi dan terakhir. Peradilan adalah satu-satunya instansi tertinggi dan terakhir yang berwenang menentukan dan merumuskan : Apakah suatu tindakan benar atau salah ? Apakah Suatu tindakan berdasar hukum atau tidak ? Hukum apakah yang berlaku dan diperlakukan terhadap suatu peristiwa sampai suatu undang-undang yang bersangkutan, dihapuskan dan diganti oleh kekuasaan legislatif. Dari rumusan prinsip peradilan ini, dilarang dan tidak dibenarkan oleh hukum bagi setiap orang atau golongan, untuk memberi pendapat atau tafsiran yang mendahului putusan peradilan, mengenai suatu kasus yang sedang di periksanya. Adanya sosial kontrol dan pemberitaan pers jangan bersifat mendahului keputusan peradilan. Terutama pemberitaan yang sudah menjurus kepada pengambilan keputusan pendapat seolah-olah surat kabar/media yang bersangkutan sudah menjatuhkan Vonis sebelum peradilan menjatuhkan dan mengucapkan putusan. *Trial by the press* sedikit banyak akan mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengambil putusan. Lain halnya apabila peradilan telah mengambil putusan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka dalam

keadaan seperti ini, masyarakat dan pers boleh melakukan sosial kontrol dan mengatasi keputusan tersebut. Akan tetapi sebelum perkara yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pihak manapun tidak dibenarkan memberi pendapat dan tanggapan. Apalagi pendapat yang bersifat kesimpulan yang mendahului putusan pengadilan. Setiap tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip kekuasaan pengadilan yang adalah satu-satunya yang terakhir dan yang tertinggi yang berhak memutuskan suatu perkara.

3. Prinsip peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Sampai saat ini prinsip ini masih jauh dari kenyataan. Betapa jauhnya jarak antara peristiwa dan kepastian hukum. Atau betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pencari keadilan untuk mendapatkan putusan peradilan yang berkekuatan pasti. Berbulan bahkan bertahun seorang terombang ambing menanti putusan peradilan. Kesederhanaan peradilan yang cepat jangan sampai mengorbankan ketepatan dan keadilan.
4. Prinsip Praduga tak bersalah. Peradilan dilarang secara apriori menganggap seseorang yang menghadap padanya telah bersalah. Dengan prinsip ini, hakim yang bersangkutan akan tetap bisa berdiri mempertahankan keobjektifan pemeriksaan dalam suasana pemeriksaan peradilan, yang bebas atau *Independent Judiciary*. Sehingga peradilan diharapkan dapat meletakkan kebenaran material di dalam putusannya.
5. Peradilan Majelis. Semua peradilan memutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dengan maksud agar dapat mewujudkan keputusan peradilan yang lebih objektif, lebih teliti dan lebih menjadi terhindar dan kecerobohan, kesalahan dan kekhilafan.
6. Sidang terbuka untuk umum (Pasal 64 UU 8/1981). Dimaksud untuk menghindari pemeriksaan yang sewenang-wenang. Prinsip ini amat penting

sehingga diatur juga dalam pasal 11 deklarasi umum HAM. Setiap orang yang dituntut telah melakukan tindak pidana, berhak supaya di pandang tidak bersalah hingga ia dibuktikan bersalah menurut undang-undang dalam suatu pemeriksaan terbuka dimana ia telah mendapat segala jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Semua prinsip-prinsip itu adalah penting namun tidak berlebihan kalau menyatakan bahwa kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka adalah yang paling pokok, sehingga kekuasaan peradilan itu benar-benar sebagai "*Independent Judiciary*" tanpa pengaruh dan campur tangan dari ekstra yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan mencari keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum, dan mencari dasar dan asa-asa yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Sejauh mengenai kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka ini maka dilihat dari aspek peradilan maka masalah sosial masyarakat perkotaan adalah yang mempengaruhi baik dilihat dari masalah pelapisan sosial ekonomi, individualisme, toleransi sosial, jarak sosial maupun penilaian sosial. Sementara pengaruh campur tangan eksekutif dan legeslatis kiranya sudah dapat dihilangkan secara formal terutama setelah perubahan UUD 1945.

Pengaruhnya dapat langsung maupun tidak langsung terhadap para hakim dalam melaksanakan peradilan negatif maupun positif. Untuk itu sosial budaya masyarakat kota besar perlu di bina secara terpadu oleh aparat pemerintah, penegak hukum bekerja sama dengan lembaga swadaya

masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan agar terwujud budaya hukum yang baik sebagai wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

****—****

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, *Beberapa Pakar Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, 1967.
- Mitchell, Dhucay, *Sosiologi : Suatu Analisa Sistem Sosial*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Kedailan*, Jakarta, Yayasan Agro Ekonomika, 1980.
- Soerjono, Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- , *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Suparlan, Parsudi, *Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan*, Bahan Peraturan Ilmu Sosial Dasar Se Indonesia.